



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara meliputi penerimaan yang berasal dari:
 - a. jasa pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara serta calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas;
 - b. jasa penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - c. penyetaraan assessor independen atau peningkatan penyetaraan assessor independen;
 - d. akreditasi atau persetujuan penyelenggara penilaian kompetensi;
 - e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - f. pelatihan, pembekalan, monitoring, sertifikasi kompetensi, dan penilaian kompetensi bagi selain pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Badan Kepegawaian Negara dapat menyelenggarakan:
 - a. pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil di luar Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelatihan dasar bagi calon Pegawai Negeri Sipil di luar Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran angka I huruf A sampai dengan huruf E:
 - a. yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta; atau
 - b. yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta, serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran angka I huruf F tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk peserta.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran angka II huruf A sampai dengan huruf N:
 - a. yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya transportasi dan penggunaan sarana dan prasarana untuk peserta; atau
 - b. yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator;
- (2) Dalam hal peserta menggunakan sarana dan prasarana untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tarif penggunaan sarana dan prasarana untuk peserta sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka V.
- (3) Biaya transportasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Kepegawaian Negara telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “calon pegawai Aparatur Sipil Negara” adalah warga negara Indonesia yang mengikuti seleksi penerimaan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Yang dimaksud dengan “calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas” adalah warga negara Indonesia yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “assessor independen” adalah assessor yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki sertifikat assessor kompetensi manajerial, serta bernaung atau bekerja pada lembaga penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggara penilaian kompetensi” adalah lembaga/unit/satuan kerja atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara” adalah pelaksanaan yang dilakukan di lingkungan kantor Badan Kepegawaian Negara yang pesertanya merupakan calon pegawai dan pegawai Aparatur Sipil Negara selain calon pegawai dan pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara” adalah pelaksanaan yang dilakukan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara yang pesertanya merupakan calon pegawai dan pegawai Aparatur Sipil Negara selain calon pegawai dan pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Yang dimaksud dengan “fasilitator” antara lain assessor, widyaiswara, narasumber, dan/atau pejabat fungsional lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib bayar” adalah peserta pendidikan dan pelatihan atau Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan.

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (2).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan/atau kebijakan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6907



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
I.	JASA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI DAN/ATAU CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SERTA CALON MAHASISWA SEKOLAH KEDINASAN IKATAN DINAS		
	A. Penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara		
	1. Metode Kompleks		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.500.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.211.000
	2. Metode Sedang		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.000.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	4.480.000
	3. Metode Sederhana		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.500.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.269.000
	4. Metode Penilaian Lainnya		

a) Kompetensi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

	a) Kompetensi manajerial dan sosio kultural, literasi digital dan <i>emerging skills</i> bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	Per Peserta	590.000
	b) Kompetensi manajerial dan sosio kultural atau literasi digital atau <i>emerging skills</i> bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	Per Peserta	240.000
	B. Penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara berbasis <i>online</i> (<i>Virtual Assessment Center</i>)		
	1. Metode Kompleks	Per Peserta	6.033.000
	2. Metode Sedang	Per Peserta	4.182.700
	3. Metode Sederhana	Per Peserta	2.002.900
	C. Penilaian potensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara		
	1. Psikometri dan Wawancara		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.500.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.373.000
	2. Psikometri		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.200.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.105.000
	D. Penilaian potensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara berbasis <i>online</i>		
	1. Psikometri dan Wawancara	Per Peserta	1.105.700
	2. Psikometri	Per Peserta	827.500

E. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

	E. Penyelenggaraan seleksi dengan metode <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) Badan Kepegawaian Negara		
	1. Seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	100.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	100.000
	2. Seleksi dengan metode <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) selain Aparatur Sipil Negara		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	100.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	100.000
	3. Seleksi pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	150.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	150.000
	F. Pembekalan, <i>monitoring</i> , dan sertifikasi praktik kerja pengelolaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Per Peserta	4.981.000
II.	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
	A. Penyelenggaraan pelatihan fungsional Pranata SDM Aparatur		
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.011.000
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.055.000
	3. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	4.999.000

B. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

	B. Penyelenggaraan pelatihan fungsional Analisis SDM Aparatur		
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.384.000
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.265.000
	3. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	5.199.000
	C. Penyelenggaraan pelatihan fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara		
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.384.000
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.265.000
	3. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	5.199.000
	D. Penyelenggaraan pelatihan fungsional Assessor SDM Aparatur		
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	13.288.000
	2. Di luar kantor Badan kepegawaian Negara	Per Peserta	9.377.000
	3. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	6.696.000
	E. Penyelenggaraan pelatihan penjenjangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur		
	1. Pranata SDM Aparatur Mahir		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.584.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.769.000

2. Analisis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

	2. Analis Kepegawaian Keterampilan Penyelia		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.584.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.769.000
	F. Penyelenggaraan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur		
	1. Analis SDM Aparatur Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000
	2. Analis SDM Aparatur Madya		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000
	G. Penyelenggaraan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara		
	1. Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000
	2. Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Madya		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000

H. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

	H. Penyelenggaraan pelatihan penjenjangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur		
	1. Assessor SDM Aparatur Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000
	2. Assessor SDM Aparatur Madya		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000
	3. Assessor SDM Aparatur Utama		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000
	I. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Assessor SDM Aparatur		
	1. Pelatihan Teknis Kepegawaian 4 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.642.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.990.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.607.000
	2. Pelatihan Teknis Kepegawaian 5 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.933.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.118.000

c) Di luar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.727.000
	3. Pelatihan Teknis Kepegawaian 6 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.223.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.245.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.872.000
	J. Penyelenggaraan Pelatihan teknis Kepegawaian di luar Jabatan Fungsional		
	1. Pelatihan Teknis Kepegawaian 4 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.642.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.990.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.607.000
	2. Pelatihan Teknis Kepegawaian 5 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.933.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.118.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.728.000
	3. Pelatihan Teknis Kepegawaian 6 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.223.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.245.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.848.000
	K. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan Assessor SDM Aparatur		

1. Bimbingan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

	1. Bimbingan Teknis Kepegawaian 1 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.646.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.483.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.147.000
	2. Bimbingan Teknis Kepegawaian 2 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.936.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.610.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.267.000
	3. Bimbingan Teknis Kepegawaian 3 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.327.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.838.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.487.000
	L. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepegawaian di luar Jabatan Fungsional		
	1. Bimbingan Teknis Kepegawaian 1 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.646.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.483.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.147.000
	2. Bimbingan Teknis Kepegawaian 2 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.936.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.610.000

c) Di . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.267.000
	3. Bimbingan Teknis Kepegawaian 3 hari		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.327.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.838.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.487.000
	M. Penyelenggaraan Seminar atau <i>Workshop</i> Kepegawaian		
	1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.249.000
	2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.176.000
	3. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	947.000
	N. Penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur, Analis SDM Aparatur, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan Assessor SDM Aparatur		
	1. Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur Utama		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.938.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.865.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	2.730.000

2. Sertifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

	2. Sertifikasi Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Madya, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Madya, dan Assessor SDM Aparatur Madya		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.698.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.625.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	2.490.000
	3. Sertifikasi Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Muda, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Muda, dan Assessor SDM Aparatur Muda		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.218.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.145.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	2.010.000
	4. Sertifikasi Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur Lanjutan/Mahir, dan Penyelia		
	a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.058.000
	b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.985.000
	c) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara (Metode <i>E-Learning</i>)	Per Peserta	1.850.000
III.	PENYETARAAN ASSESSOR INDEPENDEN ATAU PENINGKATAN PENYETARAAN ASSESSOR INDEPENDEN	Per Peserta	1.140.000

IV. AKREDITASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

IV.	AKREDITASI ATAU PERSETUJUAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI		
	A. Akreditasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Penyelenggara Penilaian Kompetensi		
	1. Akreditasi	Per Lembaga	20.060.000
	2. Perpanjangan Akreditasi	Per Lembaga	20.060.000
	B. Persetujuan Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi		
	1. Persetujuan	Per Lembaga	20.060.000
	2. Perpanjangan Persetujuan	Per Lembaga	20.060.000
V.	PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	A. Kamar Asrama	Per Peserta Per Hari	150.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman